



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

NOTULA

- Nama Rapat : Lanjutan Pembahasan Revisi OTK
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2024
Pukul : 13.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aula Gedung Kualitas Lantai 3
Susunan Acara : Pembahasan Revisi OTK
Pemimpin Rapat : Rektor Universitas Terbuka
Pencatat/Notulis : Ahmad Teguh Faruq Saputra, S.H.
Peserta Rapat :
1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
 2. Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
 3. Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
 4. Prof. Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.
 5. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.
 6. Devi Ayuni, S.E., M.Si.
 7. Hidayah, S.Pd., M.Pd.
 8. Dr. Heni Safitri, S.Pd., M.Si.
 9. Drs. Tedjo Djatmiko, M.Pd.
 10. Dr. Tuti Purwoningsih, S.Pd., M.Sc.
 11. Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.
 12. Hendrawan Bayu Wicaksono, S.E., M.Ak.
 13. Yanti Hermawati, S.Sos.I., M.Si.
 14. Windra Irawan, S.I.Kom., M.Si.
 15. Dr. Zakirman, S.Pd., M.Pd.
 16. Dr. Vivi Indra Amelia Nst, S.I.P., M.A.
 17. Fawzi Rahmadiyan Zuhairi, S.Si., M.Sc.
 18. Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si.
 19. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.
 20. Totok Suhartanto, S.E.
 21. Hetty Nursukwati, S.IP.
 22. Mailani Hamdani, S.E., M.Si.
 23. Tirmi Koara, S.Kom.
 24. Ahmad Teguh Faruq Saputra, S.H.

1. Persoalan yang dibahas:
 - a. Masukan dari MWA
 - b. Struktur Organisasi LLOP (Pusat-Pusat)
 - c. Kantor Kebijakan Strategis
 - d. Penggabungan Pector SOTK
 - e. DITMAUPBJ dan SRUH
 - f. KPM
 - g. Perpustakaan dan Kearsipan
 - h. ICE Institute
 - i. Bentuk Organisasi UT Daerah
 - j. Fakultas

2. Tanggapan Peserta Rapat:

a.	Masukan dari MWA	<p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyetujui agar PP 39 diikuti terkait dengan susunan organisasi Sekolah Pascasarjana, dan disesuaikan pada Pasal 42 Pertor 1151/2022.• Program studi yang ada di Sekolah Pascasarjana hanya prodi yang bersifat multidisiplin ilmu, sedangkan prodi yang monodisiplin dipindah ke Fakultas Asal. Selanjutnya, struktur Sekolah Pascasarjana dapat lebih ramping.• Terkait usulan perubahan struktur organisasi protokoler menjadi satu dengan SRUH bukan merupakan buah pikiran MWA karena sebelumnya anggota MWA tidak melaksanakan rapat untuk membahas SOTK. Kondisi saat ini, manajer Prorokol sudah di hapus dari SRUH sesuai Pertor 381/2023 dan fungsinya sudah melekat pada unit DPKS sehingga tidak perlu untuk disesuaikan dalam perubahan Pertor SOTK.
b.	Struktur Organisasi LLOP (Pusat-Pusat)	<p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terkait usulan untuk merger pusat-pusat menjadi direktorat agar dikaji lagi urgensi dan efektivitasnya, dan jika dinilai akan berdampak baik bagi UT dapat dilakukan, namun harus dipastikan bahwa layanan fungsi dari ex Pusat tidak terganggu. Untuk itu, terkait usulan ini tidak perlu diburu-buru, mungkin perlu dievaluasi hingga tahun depan.• Untuk perpindahan penanggungjawab pada pusat-pusat yang menjalankan fungsi operasional di bawah LLOP yang sebelumnya berada di bawah koordinasi WR1, disetujui untuk dipindahkan menjadi di bawah koordinasi WR3. Sehingga WR1 fungsi akan fokus pada fakultas dan akademik serta perpustakaan dan kearsipan.• LLOP dihapus strukturnya dan fungsinya masuk ke pusat-pusat di bawah koordinasi WR3.

		<p>Kapus SDM: LLOP merupakan imam dari pusat-pusat tersebut.</p> <p>Wakil Rektor 2: LLOP dihapus dan dipastikan untuk fungsinya melekat pada pusat-pusat tersebut.</p>
c.	Kantor Kebijakan Strategis	<p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyampaikan arahan agar Kantor Kebijakan Strategis (KKS) dihapus dari SOTK UT namun harus dipastikan bahwa fungsi-fungsi yang ada di KKS sebelumnya, didistribusikan ke unit lain dalam bentuk penambahan fungsi pada unit lain. • Fungsi utama KKS untuk menganalisis kebijakan yang sifatnya strategis ditambahkan menjadi fungsi pada Staf Ahli Bidang Kebijakan di Kantor Rektor.
d.	Penggabungan Pertor SOTK	<p>Rektor: menyampaikan pendapat bahwa saat ini UT fokus untuk menganalisis Pertor sesuai keadaan dan diperhatikan juga dampaknya apakah signifikan atau tidak.</p>
e.	DITMAUPBJ dan SRUH	<p>Wakil Rektor 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada DITMAUPBJ saat ini terdapat 3 Kasubdit. Salah satu Kasubdit yakni Kasubdit Tata Laksana dinilai kurang tepat untuk berada di DMAUPBJ, kemungkinan lebih tepat jika digabungkan ke SRUH dengan pertimbangan fungsi yang lebih dekat ke SRUH. • Sebagai pengganti dari dipindahkannya Tata Laksana ke SRUH, maka dibentuk Kasubdit yang mengurus BMUT, yang beban kerjanya saat ini cukup tinggi. <p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pemindahan Tata Laksana ke SRUH menjadi Asisten Manajer Tata Laksana. • Kasubdit BMUT tidak perlu dibentuk, mengingat beban kerja pengelolaan BMUT hanya ada pada awal masa transisi UT menjadi PTNBH, dan

		<p>selanjutnya setelah selesai pencatatan akan relatif tidak begitu banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cukup 2 Kasubdit.
f.	KPM	<p>Rektor: Nomenklatur Kantor Penjaminan Mutu disetujui untuk diubah menjadi Kantor Penjaminan Kualitas.</p>
g.	Perpustakaan dan Kearsipan	<p>Rektor: mengarahkan agar Perpustakaan dengan Kearsipan dipisah dan diusulkan menjadi UPT Perpustakaan dan UPT Kearsipan.</p> <p>Wakil Rektor 1: Pusat inovasi pembelajaran usul menjadi unit tersendiri.</p> <p>Rektor: Pusat inovasi tidak perlu menjadi unit tersendiri.</p>
h.	ICE Institute	<p>Rektor: Posisi ICE akan menjadi BUM-UT dan Perguruan Tinggi lain tetap menjadi konsorsium.</p> <p>ICE Institut berada di bawah koordinasi WR4.</p>
i.	Bentuk Organisasi UT Daerah	<p>Pertor Nomor 1235 Tahun 2022 terkait Kasubag pada UT Daerah, diusulkan nama jabatan menjadi sama dengan grade yang berbeda.</p> <p>Rektor: berpendapat bahwa selama fungsi atas usulan penyesuaian OTK pada UT Daerah berjalan dengan baik, setuju dengan nama jabatan sama dengan grade yang berbeda.</p>
j	Fakultas	<p>Staf Ahli Bidang Inovasi Pendidikan: Mengusulkan ada unit yang khusus menangani MBKM dan RPL.</p> <p>Rektor: B berpendapat bahwa khusus untuk mengawal IKU MBKM fungsinya ditambahkan ke WD3, dan IKU RPL fungsinya ditambahkan ke WD1.</p>

3. Kesimpulan:

1. Agar disusun draf I Pertor SOTK dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Draf I Pertor SOTK akan dibahas kembali dalam kesempatan lain sebelum penetapan.

Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Sumber Daya, dan Umum,



Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001

Notulis,



Ahmad Teguh Faruq Saputra, S.H.
NIP 199909042022TKT1553

GA .